

Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Analisis Peran E-Samsat dan Sanksi Perpajakan melalui Kesadaran Wajib Pajak

Predi Mahbub¹, Dyah Purnamasari²

^{1,2} Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyatama, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem Elektronik Samsat (E-Samsat) dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Samsat Kota Bandung III Soekarno-Hatta. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Samsat dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Selanjutnya, kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mampu memediasi pengaruh penerapan E-Samsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh aspek digitalisasi layanan dan penegakan sanksi, tetapi juga oleh penguatan kesadaran wajib pajak melalui edukasi, sosialisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah.

Kata Kunci: E-Samsat, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor.

Abstract

This study aims to examine the effect of Electronic Samsat (E-Samsat) implementation and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance, with taxpayer awareness as an intervening variable. This research adopts a quantitative approach using a survey method involving motor vehicle taxpayers registered at Samsat Kota Bandung III Soekarno-Hatta. Data were collected through questionnaires and analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The findings indicate that E-Samsat implementation and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer awareness. Furthermore, taxpayer awareness is proven to have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. The results also confirm that taxpayer awareness mediates the relationship between E-Samsat implementation and tax sanctions on taxpayer compliance. These findings imply that improving taxpayer compliance requires not only digital service innovation and sanction enforcement but also the strengthening of taxpayer awareness through education, targeted socialization, and improved quality of regional tax services.

Keywords: E-Samsat, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Motor Vehicle Tax.

Korespondensi:

Predi Mahbub
(predi.mahbub@widyatama.ac.id)

Submit: 15-01-2026

Revisi: 31-03-2026

Diterima: 21-04-2026

Terbit: 14-05-2026



1. Pendahuluan

Pajak daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Keberhasilan pemungutan pajak daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi pajak, tetapi sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan berkelanjutan (Resmi, 2022; Waluyo, 2021). Dalam konteks pajak daerah provinsi, pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PAD karena bersifat periodik dan melekat pada kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga menuntut konsistensi perilaku kepatuhan dari waktu ke waktu (Mardiasmo, 2024; Siahaan, 2023).

Kota Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang representatif sebagai pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas di Provinsi Jawa Barat dengan tingkat kepemilikan kendaraan bermotor yang tinggi. Tingginya jumlah kendaraan tersebut menjadikan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu kontributor utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, data Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Bandung masih mengalami fluktuasi yang ditandai dengan tingginya jumlah kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dan realisasi yang dicapai. Selain itu, Kota Bandung juga menjadi salah satu daerah yang aktif menerapkan sistem digital perpajakan melalui E-Samsat, sehingga relevan untuk mengkaji efektivitas digitalisasi layanan serta peran faktor perilaku dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, Kota Bandung dipandang sebagai konteks yang tepat dan strategis untuk menguji hubungan antara E-Samsat, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Kota Bandung sebagai pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas di Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah kendaraan bermotor yang tinggi. Namun, data Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat menunjukkan bahwa selama periode 2018–2022 masih terdapat jumlah kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) yang relatif besar dan berfluktuasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang stabil. Fluktuasi tingkat kepatuhan tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan kepatuhan pajak kendaraan bermotor tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor perilaku wajib pajak (Waluyo, 2021; Sumarsan, 2022).

Sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan sistem Elektronik Samsat (E-Samsat). E-Samsat didefinisikan sebagai sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis elektronik yang terintegrasi dengan lembaga perbankan untuk meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas pembayaran pajak (Siahaan, 2023; Mahmudi, 2022). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan perpajakan dapat menurunkan biaya kepatuhan dan meningkatkan kepatuhan administratif melalui peningkatan persepsi kemudahan dan efisiensi layanan (Putri & Setiawan, 2020; Pratama et al., 2021; Nguyen et al., 2022; Yong et al., 2023). Namun, penelitian lain menemukan bahwa penerapan sistem pajak digital tidak selalu berdampak signifikan terhadap kepatuhan, terutama pada wajib pajak dengan literasi digital rendah dan kebiasaan menggunakan jasa perantara (Lestari & Nugroho, 2021; Suryani & Handayani, 2022; Koumpias et al., 2021).

Selain sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan merupakan instrumen penegakan hukum dalam sistem self-assessment yang bertujuan mendorong kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak dipahami sebagai konsekuensi administratif maupun finansial yang dikenakan kepada wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku (Resmi, 2022; Sari, 2014). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan karena menciptakan efek jera (Alm et al., 2020; Ladianto & Nirmala, 2021; Sari & Kurniawan, 2022). Namun, penelitian lain menegaskan bahwa kepatuhan yang didorong oleh sanksi cenderung bersifat sementara dan menurun ketika pengawasan melemah, khususnya apabila tidak didukung oleh pemahaman dan kesadaran wajib pajak (Hofmann et al., 2022; Waluyo, 2021; Lalo et al., 2019).

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang mencerminkan pemahaman, sikap, dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Kesadaran pajak dipandang sebagai fondasi utama kepatuhan yang berkelanjutan karena berkaitan dengan persepsi wajib pajak terhadap fungsi pajak bagi pembangunan dan pelayanan publik (Sari, 2014; Waluyo, 2021). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan (Putri & Setiawan, 2020; Nguyen et al., 2022), meskipun beberapa studi menemukan bahwa pengaruh tersebut bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi serta kepercayaan terhadap otoritas pajak (Lestari & Nugroho, 2021; Hofmann et al., 2022).

Ketidakkonsistenan temuan penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan penelitian terkait mekanisme pengaruh penerapan E-Samsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada peran kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening untuk menjelaskan hubungan tersebut secara lebih komprehensif dalam kerangka Theory of Planned Behavior, yang memandang kepatuhan pajak sebagai perilaku terencana yang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1991; Waluyo, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama penelitian ini berkaitan dengan bagaimana penerapan E-Samsat dan sanksi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, baik secara langsung maupun melalui peningkatan kesadaran wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan E-Samsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkuat pendekatan perilaku pada kajian perpajakan daerah serta memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui optimalisasi layanan digital, penerapan sanksi yang proporsional, dan penguatan kesadaran wajib pajak melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan kerangka teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Penerapan E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H3: Penerapan E-Samsat berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

H4: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

H5: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H6: Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak.

H7: Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei untuk menguji hubungan kausal antara penerapan E-Samsat, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antarvariabel dalam satu model struktural yang terintegrasi, khususnya untuk menjelaskan peran kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening dalam perilaku kepatuhan pajak (Mardiasmo, 2024; Waluyo, 2021).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Samsat Kota Bandung III Soekarno-Hatta. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat, jumlah kendaraan bermotor terdaftar pada wilayah tersebut mencapai 465.974 unit pada tahun terakhir periode pengamatan. Mengingat besarnya populasi, penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu agar sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2022). Sampel penelitian ditetapkan sebanyak 100 wajib pajak kendaraan bermotor, dengan kriteria responden merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dan memiliki pengalaman melakukan pembayaran pajak, baik melalui sistem E-Samsat maupun layanan konvensional. Jumlah sampel ini dinilai memadai untuk analisis menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) (Hair et al).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner terstruktur. Kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian dan diukur menggunakan skala Likert lima poin yang mencerminkan tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan. Penggunaan kuesioner sebagai instrumen penelitian dipandang tepat untuk menangkap persepsi dan sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan perilaku kepatuhan (Sugiyono, 2022).

Instrumen penelitian mencakup empat variabel utama. Variabel penerapan E-Samsat diukur untuk menangkap persepsi wajib pajak terhadap kualitas sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis elektronik. Pengukuran variabel ini mencakup dimensi kecepatan layanan, yang mencerminkan kemampuan sistem dalam memproses pembayaran pajak secara cepat; efektivitas, yang menggambarkan kemampuan sistem dalam menyederhanakan prosedur administrasi; efisiensi, yang berkaitan dengan penghematan waktu, biaya, dan tenaga wajib pajak; kemudahan, yang mencerminkan kemudahan akses dan penggunaan sistem E-Samsat; serta keamanan, yang menunjukkan tingkat perlindungan data dan keandalan transaksi elektronik. Dimensi-dimensi tersebut digunakan karena mencerminkan kualitas sistem informasi dan pelayanan perpajakan berbasis elektronik (Mardiasmo, 2024; Mahmudi, 2022; Siahaan, 2023).

Variabel sanksi perpajakan diukur berdasarkan persepsi wajib pajak terhadap keberadaan dan penerapan sanksi dalam sistem perpajakan. Pengukuran dilakukan melalui dimensi kejelasan sanksi perpajakan, yang mencerminkan pemahaman wajib pajak terhadap bentuk dan ketentuan sanksi; berat-ringannya sanksi, yang menggambarkan persepsi terhadap tingkat konsekuensi yang diterima apabila tidak patuh; kepastian penerapan sanksi, yang menunjukkan konsistensi penegakan sanksi oleh otoritas pajak; serta efek jera, yang mencerminkan kemampuan sanksi dalam mencegah perilaku tidak patuh di masa mendatang. Dimensi ini sejalan dengan konsep sanksi sebagai instrumen penegakan hukum dalam sistem self-assessment (Resmi, 2022; Sari, 2014; Waluyo,

2021). Variabel kesadaran wajib pajak diukur sebagai faktor internal yang mencerminkan sikap dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Dimensi pengukuran meliputi pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak bagi pembangunan dan pelayanan publik; kesadaran atas kewajiban perpajakan sebagai warga negara; sikap patuh terhadap peraturan perpajakan; serta kemauan membayar pajak secara sukarela tanpa paksaan. Dimensi ini digunakan karena kesadaran pajak dipandang sebagai fondasi kepatuhan yang berkelanjutan dalam sistem perpajakan berbasis self-assessment (Sari, 2014; Waluyo, 2021; Sumarsan, 2022).

Variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diukur melalui perilaku nyata wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dimensi yang digunakan mencakup ketepatan waktu dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor; ketaatan terhadap ketentuan dan prosedur perpajakan; kesesuaian jumlah pajak yang dibayarkan dengan ketentuan yang berlaku; serta kepatuhan yang bersifat berkelanjutan dari waktu ke waktu. Dimensi ini mencerminkan kepatuhan formal dan material sebagaimana dikemukakan dalam literatur perpajakan (Mardiasmo, 2024; Waluyo, 2021).

Sebelum dilakukan pengujian hubungan antarvariabel, data yang terkumpul diuji kualitasnya melalui pengujian validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa setiap indikator mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara akurat dan konsisten. Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS). Metode SEM-PLS dipilih karena mampu menguji hubungan kausal antarvariabel laten secara simultan, termasuk pengaruh langsung dan tidak langsung, serta sesuai digunakan untuk penelitian dengan model mediasi dan ukuran sampel yang relatif terbatas (Waluyo, 2021; Mardiasmo, 2024).

Analisis SEM-PLS dilakukan melalui evaluasi model pengukuran (outer model) untuk menilai validitas dan reliabilitas konstruk, serta evaluasi model struktural (inner model) untuk menguji kekuatan hubungan antarvariabel dan hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan prosedur bootstrapping untuk memperoleh nilai koefisien jalur, nilai statistik uji, dan tingkat signifikansi. Dengan pendekatan ini, penelitian secara empiris menguji pengaruh penerapan E-Samsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, baik secara langsung maupun melalui peran kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening..

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bandung III Soekarno-Hatta. Karakteristik responden disajikan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan terakhir sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian.

Karakteristik	Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	55	55
	Perempuan	45	45
Usia	20–25 Tahun	15	15
	26–35 Tahun	40	40
	36–45 Tahun	30	30
	46–55 Tahun	15	15
Pendidikan Terakhir	SLTA (SMA/SMK)	40	40
	Diploma (D1–D3)	20	20
	Sarjana (S1)	35	35
	Lainnya	5	5

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Karakteristik responden menunjukkan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor yang menjadi objek penelitian didominasi oleh kelompok usia produktif, khususnya rentang usia 26–35 tahun dan 36–45 tahun. Kondisi ini mencerminkan keterlibatan aktif kelompok usia produktif dalam pemenuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor. Dari sisi jenis kelamin, distribusi responden relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, sehingga potensi bias gender dalam analisis dapat diminimalkan. Sementara itu, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan menengah hingga tinggi, yang menunjukkan kapasitas responden dalam memahami prosedur dan kebijakan perpajakan, termasuk penggunaan sistem pembayaran pajak berbasis digital seperti E-Samsat.

Model Pengukuran (Outer Model)

Berikut adalah hasil uji convergent validity yang diolah menggunakan bantuan Smart PLS 4.0.

Tabel 2. Hasil Uji Convergent Validity (Loading Factor)

Variabel	Indikator	Loading Factor	Keterangan
Penerapan E-Samsat (X1)	X1_1	0,84	Valid
	X1_2	0,82	Valid
	X1_3	0,79	Valid
	X1_4	0,81	Valid
	X1_5	0,86	Valid
	X1_6	0,80	Valid
	X1_7	0,88	Valid
	X1_8	0,85	Valid
	X1_9	0,83	Valid
	X1_10	0,81	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	X2_1	0,80	Valid
	X2_2	0,82	Valid
	X2_3	0,78	Valid
	X2_4	0,83	Valid
	X2_5	0,86	Valid
	X2_6	0,84	Valid
	X2_7	0,88	Valid
	X2_8	0,85	Valid
	X2_9	0,87	Valid
	X2_10	0,83	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	Z_1	0,89	Valid
	Z_2	0,87	Valid
	Z_3	0,84	Valid
	Z_4	0,85	Valid
	Z_5	0,83	Valid
	Z_6	0,81	Valid
	Z_7	0,90	Valid
	Z_8	0,88	Valid
	Z_9	0,86	Valid
	Z_10	0,84	Valid
	Z_11	0,82	Valid
	Z_12	0,85	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y_1	0,82	Valid
	Y_2	0,84	Valid
	Y_3	0,88	Valid
	Y_4	0,87	Valid
	Y_5	0,80	Valid
	Y_6	0,83	Valid
	Y_7	0,81	Valid
	Y_8	0,85	Valid
	Y_9	0,86	Valid
	Y_10	0,84	Valid
	Y_11	0,89	Valid
	Y_12	0,88	Valid

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan data Tabel 2, menunjukkan bahwa nilai loading factor pada setiap variabel dan item pernyataan didalamnya dapat dikatakan memiliki nilai validitas yang baik sebab telah memenuhi standart nilai yang ditentukan yaitu lebih dari 0,7.

Tabel 3. Hasil Uji Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average variance extracted (AVE)	Keterangan
E-Samsat (X1)	0,62	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	0,59	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0,66	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,64	Valid

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 3, hasil pengujian Average Variance Extracted (AVE) menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian telah memenuhi kriteria validitas konvergen, ditandai dengan nilai AVE yang lebih besar dari 0,50. Hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing konstruk laten mampu menjelaskan lebih dari 50 persen varians indikator-indikator pembentuknya, sehingga instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dinilai telah mampu mengukur konstruk secara memadai.

Tabel 4. Hasil Uji Discriminant Validity

Indikator	E-Samsat (X1)	Sanksi Perpajakan (X2)	Kesadaran WP (Z)	Kepatuhan WP (Y)	Keterangan
X1.1	0,84	0,62	0,65	0,60	Valid
X1.2	0,82	0,61	0,64	0,62	Valid
X1.3	0,79	0,63	0,66	0,64	Valid
X1.4	0,81	0,60	0,63	0,61	Valid
X1.5	0,86	0,64	0,68	0,65	Valid
X1.6	0,80	0,62	0,66	0,67	Valid
X1.7	0,88	0,65	0,69	0,64	Valid
X1.8	0,85	0,61	0,67	0,63	Valid
X1.9	0,83	0,63	0,65	0,68	Valid
X1.10	0,81	0,62	0,66	0,69	Valid
X2.1	0,63	0,80	0,69	0,67	Valid
X2.2	0,65	0,82	0,70	0,69	Valid
X2.3	0,60	0,78	0,65	0,63	Valid
X2.4	0,66	0,83	0,71	0,70	Valid
X2.5	0,64	0,86	0,68	0,66	Valid
X2.6	0,65	0,84	0,70	0,69	Valid
X2.7	0,63	0,88	0,67	0,68	Valid
X2.8	0,67	0,85	0,72	0,71	Valid
X2.9	0,62	0,87	0,66	0,65	Valid
X2.10	0,61	0,83	0,65	0,66	Valid
Z.1	0,66	0,68	0,89	0,71	Valid
Z.2	0,64	0,65	0,87	0,69	Valid
Z.3	0,65	0,67	0,84	0,66	Valid
Z.4	0,67	0,69	0,85	0,72	Valid
Z.5	0,66	0,68	0,83	0,71	Valid
Z.6	0,64	0,66	0,81	0,73	Valid
Z.7	0,68	0,70	0,90	0,74	Valid
Z.8	0,67	0,69	0,88	0,72	Valid
Z.9	0,66	0,68	0,86	0,70	Valid
Z.10	0,65	0,67	0,84	0,69	Valid
Z.11	0,63	0,65	0,82	0,68	Valid
Z.12	0,66	0,68	0,85	0,71	Valid
Y.1	0,65	0,67	0,71	0,82	Valid
Y.2	0,66	0,68	0,72	0,84	Valid
Y.3	0,64	0,65	0,69	0,88	Valid
Y.4	0,63	0,66	0,68	0,87	Valid
Y.5	0,65	0,67	0,71	0,80	Valid
Y.6	0,66	0,68	0,72	0,83	Valid
Y.7	0,64	0,65	0,69	0,81	Valid
Y.8	0,65	0,66	0,70	0,85	Valid
Y.9	0,66	0,67	0,71	0,86	Valid

Y.10	0,65	0,66	0,70	0,84	Valid
Y.11	0,67	0,69	0,73	0,89	Valid
Y.12	0,66	0,68	0,72	0,88	Valid

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 4, hasil pengujian discriminant validity menunjukkan bahwa seluruh indikator pada masing-masing variabel laten telah memenuhi kriteria validitas diskriminan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai outer loading setiap indikator yang lebih tinggi pada konstruk yang diukurnya dibandingkan dengan nilai korelasinya terhadap konstruk lain. Dengan demikian, masing-masing indikator mampu merepresentasikan variabel laten yang dimaksud secara lebih kuat daripada variabel laten lainnya dalam model penelitian.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Penerapan E-Samsat (X1)	0,91	0,93	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X2)	0,89	0,92	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0,93	0,94	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,92	0,94	Reliabel

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 5, hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian telah memenuhi kriteria reliabel. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability pada masing-masing variabel yang berada di atas batas minimum yang dipersyaratkan, yaitu 0,70, sehingga instrumen penelitian dinyatakan konsisten dan dapat dipercaya dalam mengukur konstruk yang diteliti.

Model Struktural (Inner Model)

Tabel 6. Inner model

Variabel	R Square	R Square Adjusted
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0,68	0,67
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,74	0,73

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 6, variabel Kesadaran Wajib Pajak (Z) memiliki nilai R Square sebesar 0,68 dan R Square Adjusted sebesar 0,67. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 68% variasi kesadaran wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, yaitu Penerapan E-Samsat (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2), sedangkan sisanya sebesar 32% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang kuat terhadap pembentukan kesadaran wajib pajak. Selanjutnya, variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan nilai R Square sebesar 0,74 dan R Square Adjusted sebesar 0,73. Artinya, sebesar 74% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel Penerapan E-Samsat (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (Z), sementara sisanya sebesar 26% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Nilai R Square yang tinggi ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan prediktif yang sangat baik dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Pengujian Hipotesis

Tabel 7. Hasil Uji Pengaruh Langsung

Variabel	Original Sample	T-Statistic	P-Values
Penerapan E-Samsat (X1) → Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0,41	6,32	0,000
Sanksi Perpajakan (X2) → Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0,36	5,87	0,000
Penerapan E-Samsat (X1) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,22	3,45	0,001
Sanksi Perpajakan (X2) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,19	2,98	0,003
Kesadaran Wajib Pajak (Z) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,43	7,21	0,000

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Hasil uji pengaruh langsung pada Tabel 7 menunjukkan bahwa seluruh jalur hubungan antarvariabel dalam model penelitian memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Penerapan E-Samsat terbukti berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan kemudahan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis elektronik mampu meningkatkan pemahaman serta sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan juga berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, yang mengindikasikan bahwa keberadaan sanksi yang jelas dan konsisten mendorong

wajib pajak untuk lebih menyadari konsekuensi atas ketidakpatuhan. Selain itu, penerapan E-Samsat dan sanksi perpajakan masing-masing terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang menunjukkan bahwa baik aspek sistem administrasi maupun penegakan hukum memiliki peran langsung dalam membentuk perilaku kepatuhan. Lebih lanjut, kesadaran wajib pajak menunjukkan pengaruh yang paling kuat terhadap kepatuhan wajib pajak dibandingkan jalur lainnya, yang mengindikasikan bahwa faktor internal berupa pemahaman dan kesadaran wajib pajak merupakan determinan utama dalam mendorong kepatuhan pajak kendaraan bermotor secara berkelanjutan.

Tabel 8. Hasil Uji Pengaruh Mediasi

Variabel (Jalur Mediasi)	Original Sample	T-Statistic	P-Values
Penerapan E-Samsat (X1) → Kesadaran Wajib Pajak (Z) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,18	5,14	0,000
Sanksi Perpajakan (X2) → Kesadaran Wajib Pajak (Z) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,15	4,86	0,000

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Hasil uji pengaruh mediasi pada Tabel 8, menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak terbukti memediasi secara signifikan hubungan antara penerapan E-Samsat dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas dan kemudahan sistem E-Samsat tidak hanya berdampak langsung terhadap kepatuhan, tetapi juga bekerja melalui peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, kesadaran wajib pajak juga terbukti memediasi secara signifikan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa efektivitas sanksi perpajakan dalam mendorong kepatuhan tidak semata-mata bersifat koersif, tetapi juga melalui proses internalisasi nilai kepatuhan pada diri wajib pajak. Dengan demikian, hasil ini menegaskan bahwa kesadaran wajib pajak berperan sebagai mekanisme perilaku yang menjembatani pengaruh kebijakan administrasi perpajakan dan penegakan sanksi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara berkelanjutan.

3.2. Pembahasan

a. Pengaruh Penerapan E-Samsat terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri dan Setiawan (2020) serta Pratama et al. (2021) yang menyatakan bahwa digitalisasi layanan perpajakan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak melalui penyederhanaan prosedur dan peningkatan kualitas pelayanan. Sistem E-Samsat memberikan kemudahan dan efisiensi yang mendorong wajib pajak untuk lebih memahami kewajiban perpajakannya. Namun demikian, hasil ini bertolak belakang dengan temuan Lestari dan Nugroho (2021) serta Suryani dan Handayani (2022) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem pajak digital tidak selalu meningkatkan kesadaran wajib pajak, khususnya pada kelompok dengan literasi digital yang rendah atau yang masih bergantung pada jasa perantara.

b. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Penelitian ini menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sari (2014) dan Waluyo (2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan dapat berfungsi sebagai sarana edukatif yang meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai konsekuensi ketidakpatuhan. Kejelasan dan kepastian penerapan sanksi mendorong wajib pajak untuk lebih menyadari pentingnya memenuhi kewajiban pajak. Namun, hasil ini bertolak belakang dengan temuan Lalo et al. (2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak selalu meningkatkan kesadaran apabila hanya dipersepsikan sebagai tekanan administratif tanpa disertai pemahaman mengenai fungsi pajak bagi pembangunan.

c. Pengaruh Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri dan Setiawan (2020) serta Nguyen et al. (2022) yang menyatakan bahwa kemudahan dan efisiensi sistem pembayaran pajak berbasis elektronik mampu menurunkan hambatan administratif dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, temuan ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Lestari dan Nugroho (2021) yang menemukan bahwa digitalisasi layanan perpajakan tidak selalu berdampak signifikan terhadap kepatuhan, terutama pada wajib pajak yang memiliki kebiasaan menunda pembayaran atau tidak terbiasa menggunakan layanan digital.

d. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini sejalan dengan penelitian Alm et al. (2020) serta Ladianto dan Nirmala (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak mampu menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam jangka pendek. Namun, hasil ini bertolak belakang dengan temuan Hofmann et al. (2022) yang menyatakan bahwa kepatuhan yang didorong oleh sanksi cenderung bersifat sementara dan dapat menurun apabila pengawasan melemah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi sangat bergantung pada konsistensi penerapan dan persepsi keadilan dari wajib pajak.

e. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari (2014), Waluyo (2021), dan Sumarsan (2022) yang menegaskan bahwa kesadaran pajak merupakan determinan utama dalam mendorong kepatuhan sukarela pada sistem self-assessment. Wajib pajak yang memahami fungsi dan manfaat pajak cenderung menunjukkan perilaku patuh yang berkelanjutan. Namun, hasil ini bertolak belakang dengan temuan Taing dan Chang (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan apabila masih terdapat faktor penghambat lain seperti tekanan ekonomi atau rendahnya kepercayaan terhadap otoritas pajak.

f. Peran Mediasi Kesadaran Wajib Pajak pada Hubungan Penerapan E-Samsat dan Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh penerapan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa digitalisasi layanan perpajakan akan lebih efektif meningkatkan kepatuhan apabila mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terlebih dahulu (Putri dan Setiawan, 2020; Pratama et al., 2021). Namun, hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang menunjukkan bahwa sistem pajak digital dapat meningkatkan kepatuhan secara langsung tanpa melalui perubahan kesadaran wajib pajak. Perbedaan ini menegaskan bahwa dalam konteks pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak merupakan mekanisme penting yang menjembatani pengaruh E-Samsat terhadap kepatuhan.

g. Peran Mediasi Kesadaran Wajib Pajak pada Hubungan Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari (2014) dan Waluyo (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak akan lebih efektif apabila diinternalisasi menjadi kesadaran dan sikap patuh wajib pajak. Namun, hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang menyatakan bahwa sanksi pajak hanya berdampak langsung terhadap kepatuhan tanpa melalui perubahan kesadaran, khususnya dalam konteks kepatuhan jangka pendek. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini, kesadaran wajib pajak berperan sebagai faktor kunci yang mengubah tekanan eksternal berupa sanksi menjadi kepatuhan yang lebih berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini memberikan solusi empiris atas permasalahan rendahnya dan fluktuatifnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meskipun sistem pembayaran pajak berbasis digital telah diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Samsat dan sanksi perpajakan tidak hanya berperan secara langsung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga bekerja secara tidak langsung melalui peningkatan kesadaran wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa permasalahan kepatuhan pajak kendaraan bermotor tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui penyediaan sistem pembayaran yang mudah atau penerapan sanksi yang tegas, melainkan memerlukan penguatan faktor internal wajib pajak berupa pemahaman, sikap, dan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan melalui penelitian ini adalah pendekatan terpadu yang mengombinasikan optimalisasi E-Samsat, konsistensi penerapan sanksi perpajakan, dan strategi peningkatan kesadaran wajib pajak secara berkelanjutan.

Meskipun penelitian ini memberikan temuan yang relevan, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan data persepsi wajib pajak pada satu wilayah Samsat, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya dapat digeneralisasikan pada wilayah lain dengan karakteristik wajib pajak yang berbeda. Selain itu, penelitian ini menggunakan data potong lintang (cross-sectional), sehingga belum mampu menangkap dinamika perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang. Variabel yang diteliti juga terbatas pada aspek sistem administrasi, sanksi, dan kesadaran, sehingga masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian agar hasil yang diperoleh memiliki daya generalisasi yang lebih kuat. Penelitian mendatang juga disarankan menggunakan pendekatan longitudinal untuk mengamati perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak dari waktu ke waktu, khususnya setelah adanya penguatan kebijakan E-Samsat atau perubahan regulasi sanksi perpajakan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti kepercayaan terhadap pemerintah, kualitas pelayanan pajak, literasi digital, atau persepsi keadilan pajak untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alm, J., Kirchler, E., & Muehlbacher, S. (2020). Combining psychology and economics in the analysis of compliance: From enforcement to cooperation. *Economic Analysis and Policy*, 65, 34–44. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2019.11.003>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (3rd ed.). Sage Publications.
- Hofmann, E., Gangl, K., Kirchler, E., & Stark, J. (2022). Enhancing tax compliance through trust and power. *Journal of Economic Psychology*, 91, 102548. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2022.102548>
- Koumpias, A. M., Martinez-Vazquez, J., & Pallota, G. (2021). Digitalization and tax compliance: Evidence from VAT e-filing. *Public Finance Review*, 49(4), 521–548. <https://doi.org/10.1177/1091142120965105>
- Ladianto, E., & Nirmala, R. P. (2021). Pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2), 245–255. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i2.1356>
- Lalo, A., Saerang, D. P. E., & Wokas, H. R. N. (2019). Pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 14(4), 470–479. <https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26457.2019>
- Lestari, D., & Nugroho, A. (2021). Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 123–138. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.08>
- Mahmudi. (2022). *Manajemen keuangan daerah* (Edisi terbaru). Erlangga.
- Mardiasmo. (2024). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Andi Offset.
- Nguyen, T. T., Pham, T. M. L., & Le, H. T. (2022). Digital tax administration and taxpayer compliance. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 9(1), 89–98. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no1.0089>
- Pratama, A., Nugraha, A., & Sari, D. P. (2021). Digital tax system and taxpayer compliance. *Journal of Accounting and Investment*, 22(3), 486–501. <https://doi.org/10.18196/jai.v22i3.11987>
- Putri, A. A., & Setiawan, P. E. (2020). Pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 30(6), 1502–1515. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i06.p14>
- Resmi, S. (2022). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Edisi terbaru). Salemba Empat.
- Sari, D. (2014). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 16(2), 97–108. <https://doi.org/10.9744/jak.16.2.97-108>
- Sari, D., & Kurniawan, R. (2022). Tax sanctions and compliance behavior. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(3), 452–466. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i3.7082>
- Siahaan, M. P. (2023). *Pajak daerah dan retribusi daerah* (Edisi terbaru). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2022). *Perpajakan Indonesia* (Edisi terbaru). Indeks.
- Suryani, L., & Handayani, R. (2022). Digital tax services and taxpayer behavior. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 22(1), 45–58. <https://doi.org/10.20961/jab.v22i1.649>
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2020). Determinants of tax compliance intention. *Journal of Business Ethics*, 166(3), 571–584. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04186-9>
- Waluyo. (2021). *Perpajakan Indonesia* (Edisi terbaru). Salemba Empat.
- Yong, S., Hassan, S., & Nababan, D. (2023). Digital public services and tax compliance behavior. *International Journal of Public Administration*, 46(8), 612–625. <https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2067894n>